



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, perempuan, umur 40 tahun, agama Hindu, ibu rumah tangga, NIK. 5108096106800004, beralamat di ALAMAT PENGGUGAT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Nyoman Sardana, SH.,MH, Gede Suryadilaga, SH dan Nyoman Karya, SH**, Advokat yang berkantor pada **KANTOR HUKUM I NYOMAN SARDANA,SH.,MH dan REKAN** yang beralamat di Jalan Teleng No. 19 A Singaraja-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 448/SK.Tk. I/2020/PN.Sgr tanggal 1 Juli 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat di ALAMAT TERGUGAT, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 Juli 2020 dalam Register Nomor 396/Pdt. G/2020/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di ALAMAT TERGUGAT pada tanggal 1 Januari 2009, dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di ALAMAT TERGUGAT dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat berstatus sebagai Purusa dan Penggugat berstatus sebagai Predana; Sehingga perkawinan Penguat dengan Tergugat adalah Perkawinan yang sah;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam Akta Perkawinan No 5108-KW-18062014-0080 pada tanggal 18 Juni 2014;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: (1) Anak pertama, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Juni 2009 dan diberi nama ANAK PERTAMA; (2).Anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 13 Juni 2014 yang diberi nama ANAK KEDUA; Dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam Pengasuhan tergugat;
4. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah lahirnya anak kedua, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada ketidakcocokan sehingga sering terjadi pertengkaran pertengkaran sebagai akibat dari adanya perubahan sikap tergugat, dimana tergugat mulai suka minum minuman keras dengan mengajak teman temannya sampai mabuk, dan bila tergugat mabuk sering marah marang kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa disamping tergugat sering memperlihatkan sikap yang kurang baik seperti yang tersebut pada posita angka 4 (empat) diatas, dimana tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak punya pekerjaan yang tetap, walaupun bekerja hanya sebagai buruh harian yang penghasilannya tidak cukup untuk biaya hidup keluarga sehari-hari, sehingga untuk membiayai keperluan rumah tangga dan biaya hidup anak-anak sering dibantu oleh orang tua Penggugat; Namun setiap Penggugat berbicara agar tergugat bisa merubah kebiasaannya dan berusaha mencari kerja agar bisa menafkahi keluarga, tergugat sering tersinggung dan marah marah sehingga terjadi pertengkaran;-
6. Bahwa kejadian kejadian sebagaimana yang tersebut di atas selalu terjadi berulang ulang kali, namun tergugat tetap saja bertahan pada sikap dan pendapatnya tersebut, serta tidak mau merubah diri, yang berakibat perkecokan perkecokan pun terjadi secara berulang ulang;
7. Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena situasi dalam rumah tangga sudah tidak baik, sehabis adanya pertengkaran, dimana Penggugat diantar oleh Tergugat bersama keluarganya pulang ke rumah asal Penggugat dengan tujuan bahwa Penggugat akan dikembalikan kepada orang tua Penggugat sendiri, dan akhirnya selama satu bulan Penggugat tinggal bersama dengan orang tuadan pada saat itu orang tua Penggugat selalu menyarankan agar penggugat kembali lagi rujuk dengan tergugat, yang sampai pada akhirnya Penggugat menuruti keinginan dari orang tua dan mau di antar kembali oleh ayah Penggugat kerumah Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun keberadaan penggugat di rumah Tergugat untuk rujuk kembali tidak bertahan lama, sehingga sudah satu bulan yang lalu Penggugat kembali diantar oleh Tergugat bersama keluarganya untuk di pulangkan ke rumah orang tua dan tinggal bersama orang tua Penggugat hingga saat ini ; Dan sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga, maka Penggugat bersama sama dengan Tergugat membuat surat pernyataan untuk bercerai, yang disaksikan oleh pihak keluarga masing masing serta di ketahui juga oleh Bendesa Desa Pakraman Tejakula, Penyarikan Desa Pakraman Tejakula, dan kelian banjar Dinas Suci Desa Tejakula;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi seperti yang telah diuraikan di atas, maka sudah dipastikan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat terwujud. Sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Januari 2009, dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam Akta Perkawinan No 5108-KW-18062014-0080 pada tanggal 18 Juni 2014, sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh terhadap anak anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu: (1) Anak pertama, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Juni 2009 dan diberi nama ANAK PERTAMA ; (2). Anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 13 Juni 2014 yang diberi nama ANAK KEDUA; ada pada Tergugat, dengan ketentuan bahwa Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat bila sewaktu waktu Penggugat ingin bertemu dan mengajak anak anaknya tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 hari;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya; (Et Auqeo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan **risalah panggilan sidang tanggal 2 Juli 2020, tanggal 14 Juli 2020 dan tanggal 21 Juli 2020** telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Januari 2009, dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam Akta Perkawinan No 5108-KW-18062014-0080 pada tanggal 18 Juni 2014, sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

I. BUKTI SURAT:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 5108-KW-18062014-0080 pada tanggal 18 Juni 2014;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.5108092505100050, tertanggal 07-08-2016;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2020;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI PERTAMA

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak angkat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat berstatus sebagai Purusa dan Penggugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak, yaitu: (1) Anak pertama, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Juni 2009 dan diberi nama ANAK PERTAMA; (2).Anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 13 Juni 2014 yang diberi nama ANAK KEDUA ;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan berjalan baik-baik saja, namun seiringan berjalannya waktu Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa Tergugat tergugat suka minum minuman keras dengan mengajak teman temannya sampai mabuk;
- Bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak punya pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Penggugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak ± bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan untuk bercerai, yang disaksikan oleh pihak keluarga masing masing serta di ketahui juga oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendesa Desa Pakraman Tejakula, Penyarikan Desa Pakraman Tejakula, dan kelian banjar Dinas Suci Desa Tejakula;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI KEDUA

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat berstatus sebagai Purusa dan Penggugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak, yaitu: (1) Anak pertama, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Juni 2009 dan diberi nama ANAK PERTAMA; (2). Anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 13 Juni 2014 yang diberi nama ANAK KEDUA ;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan berjaan baik-baik saja, namun seiringan berjalannya waktu Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa Tergugat tergugat suka minum minuman keras dengan mengajak teman temannya sampai mabuk;
- Bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak punya pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Penggugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak \pm bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan untuk bercerai, yang disaksikan oleh pihak keluarga masing masing serta di ketahui juga oleh Bendesa Desa Pakraman Tejakula, Penyarikan Desa Pakraman Tejakula, dan kelian banjar Dinas Suci Desa Tejakula;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.66/WNI/Tjk/Am/2009, tertanggal 08 Juni 2020 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Januari 2009, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Arya, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan setelah upacara perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Januari 2009 (**bukti bertanda P.2.**) dan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu: (1) Anak pertama, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Juni 2009 dan diberi nama ANAK PERTAMA; (2).Anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 13 Juni 2014 yang diberi nama ANAK KEDUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak, yaitu: (1) Anak pertama, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Juni 2009 dan diberi nama ANAK PERTAMA; (2). Anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 13 Juni 2014 yang diberi nama ANAK KEDUA ;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan berjaan baik-baik saja, namun seiringan berjalannya waktu Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa Tergugat tergugat suka minum minuman keras dengan mengajak teman temannya sampai mabuk;
- Bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak punya pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Penggugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak ± bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan untuk bercerai, yang disaksikan oleh pihak keluarga masing masing serta di ketahui juga oleh Bendesa Desa Pakraman Tejakula, Penyarikan Desa Pakraman Tejakula, dan kelian banjar Dinas Suci Desa Tejakula;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras dengan mengajak teman temannya sampai mabuk dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak punya pekerjaan yang tetap, sehingga hal itulah yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya sejak ± bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk berpisah secara baik – baik dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2020 **(bukti bertanda P.3.)** sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka ke 2 (dua) orang anak, yaitu : (1) Anak pertama, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Juni 2009 bernama ANAK PERTAMA; (2).Anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 13 Juni 2014 bernama ANAK KEDUA semenjak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ± bulan Juni 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Tergugat maka adalah lebih tepat dan baik anak - anak tersebut **tetap berada dalam pengasuhan Tergugat** sebagai Ayah kandung dan sebagai Purusa sehingga anak - anak tersebut tetap dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap leluhur dari ayahnya (Tergugat), serta memberikan kebebasan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk menengok, menumpahkan perhatian dan kasih sayangnya, **maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, **maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, **maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Januari 2009, dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam Akta Perkawinan No 5108-KW-18062014-0080 pada tanggal 18 Juni 2014, sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Putus Karena Perceraian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu: (1) Anak pertama, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Juni 2009 dan diberi nama ANAK PERTAMA; (2). Anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 13 Juni 2014 yang diberi nama ANAK KEDUA; ada pada Tergugat, dengan ketentuan bahwa Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat bila sewaktu waktu Penggugat ingin bertemu dan mengajak anak-anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, 10 Agustus 2020, oleh kami A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, **putusan tersebut pada hari Selasa, 18 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut**, dan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., M.H.

A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Pasek Sujana, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 396/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00;
3.	Panggilan	Rp	1.050.000,00;
4.	PNBP	Rp	20.000,00;
5.	Redaksi	Rp	10.000,00;
6.	Materai putusan	Rp	6.000,00;
7.	Biaya sumpah	Rp	50.000,00;
Jumlah		Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)